



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 57 /KPTS-BUP/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa pupuk dan pestisida merupakan faktor produksi Pertanian dan Perikanan yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan produktifitas, kualitas dan kontinuitas produksi Pertanian dan Perikanan, maka untuk pengadaan pupuk dan pestisida diarahkan pada ketersediaan jenis, jumlah, terjaminnya mutu dan efektifitasnya sesuai dengan harga yang wajar;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyaluran pupuk agar sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam peredaran pupuk dan pestisida dilapangan maka perlu dilakukan pengawasan secara terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024;
5. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- : Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Dharmasraya Tahun 2024, dengan susunan personil sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini;
- KEDUA :
- : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan pengawasan dan monitoring terhadap pendistribusian pupuk dan pestisida bersubsidi sehingga pendistribusiannya memiliki ketepatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 2. Melakukan pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk dan pestisida bersubsidi sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengkoordinasikan penemuan penyimpangan dan atau ketidaktepatan pelaksanaan pendistribusian atau penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi dengan instansi terkait;
 4. Memberikan masukan, usul dan saran kepada Bupati untuk mengantisipasi dan mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian pupuk dan pestisida bersubsidi; dan
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

VIII. Koordinator Pengamat Hama dan Penyakit

1. Melakukan monitoring dan melaporkan penyerapan, penggunaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida.
2. Melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.
3. Memberikan rekomendasi aturan penggunaan dan penyimpanan pupuk dan pestisida yang tepat.
4. Melakukan pemantauan hasil produksi penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.

IX. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Sekretariat)

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk dan pestisida.
2. Menyeleraskan pelaksanaan pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk dan pestisida antar sektor kegiatan yang terkait.
3. Memfasilitasi rapat koordinasi pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk bersubsidi, pupuk non subsidi dan pestisida.
4. Memfasilitasi pelaksanaan administrasi pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk dan pestisida.
5. Melakukan koordinasi seluruh instansi terkait pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

- KETIGA : Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri dari perwakilan masing-masing Perangkat Daerah dan instansi vertikal terkait yang secara rinci mempunyai tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan Bupati ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2024 DPA Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 Januari 2024

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
4. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat di Padang;
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat di Padang;
6. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA

NOMOR : 100.3.3.2/ 57 /KPTS-BUP/2024

TANGGAL : 23 Januari 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

No	Jabatan / Instansi	Kedudukan dalam Komisi
1.	Sekretaris Daerah	Ketua
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Perekonomian & Sumber Daya Alam	Sekretaris
4.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
5.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota
6.	Kepala Dinas Pangan dan Perikanan	Anggota
7.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
9.	Kasi. Intelijen Kejaksaan Negeri Pulau Punjung	Anggota
10.	Kasat Reskrim Polres Dharmasraya	Anggota
11.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
12.	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian	Anggota
13.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota
14.	Koordinator Pengamat Hama Penyakit (PHP) Tanaman Wilayah Kerja Kabupaten Dharmasraya	Anggota
15.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat Daerah/Deny Kurniawan, SE	Koordinator
16.	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan/ Mitrawati Ma'as, S.Sos	Sekretariat
17.	Analisis Perhubungan dan Komunikasi/ Indry Settrisma, S.Sos	Sekretariat
18.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam/ Indra Fitri	Sekretariat
19.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam/ Vini Vindani	Sekretariat
20.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam /Irma Sutriani	Sekretariat
21.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam / Laresga Eka Putri, ST	Sekretariat
22.	Staf Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam /Tasha Aprilia Fitri	Sekretariat

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 100.3.3.2/ 57 /KPTS-BUP/2024
TANGGAL : 23 Januari 2024
TENTANG : PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN
PESTISIDA KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2024

RINCIAN TUGAS ANGGOTA KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

I. Dinas Pertanian

1. Membuat pedoman teknis penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida di sektor sektor tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan.
2. Memfasilitasi dan memotivasi kelompok tani dalam menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk kebutuhan pupuk bersubsidi di tingkat kelompok tani.
3. Membuat rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) untuk kebutuhan pupuk bersubsidi petani yang tergabung dalam kelompok tani.
4. Mengkoordinasikan hasil laporan pelaksanaan pengawasan pupuk dan pestisida dari penyuluh pertanian se-Kabupaten Dharmasraya.
5. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pangan dan Perikanan dan melakukan pembinaan terhadap gabungan kelompok tani, kelompok tani dan petani perorangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Pertanian.
6. Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Pertanian.

II. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan

1. Melakukan pengendalian terhadap distributor dan pengecer yang melakukan perdagangan atau peredaran pupuk bersubsidi, pupuk non subsidi dan pestisida.
2. Melakukan pengendalian terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan produksi pupuk dan pestisida.
3. Melakukan pengendalian perizinan produksi terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan produksi pupuk dan pestisida.
4. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penyimpanan pupuk bersubsidi, non subsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

III. Dinas Pangan dan Perikanan

1. Melakukan perencanaan kegiatan pembinaan terhadap gabungan kelompok tani, kelompok tani, petani perorangan yang menggunakan pupuk bersubsidi dan pestisida di sektor tanaman pangan dan perikanan.
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dalam melakukan penyuluhan terhadap gabungan kelompok tani, kelompok tani, petani perorangan yang menggunakan pupuk bersubsidi dan pestisida di sektor tanaman pangan dan perikanan
3. Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Pangan dan Perikanan.

- IV. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
1. Melakukan perencanaan kegiatan pembinaan masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian dalam penggunaan pupuk dan pestisida.
 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dalam melakukan penyuluhan terhadap masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian dalam penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.
 3. Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- V. Dinas Kesehatan
1. Melakukan pengendalian, pengawasan dan pemantauan kesehatan masyarakat pengguna pupuk dan pestisida.
 2. Melakukan pembinaan dan pencegahan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak sesuai aturan.
 3. Melakukan pemantauan dampak penggunaan pupuk dan pestisida terhadap kesehatan masyarakat pengguna.
 4. Melakukan pencegahan dini akibat kesalahan penggunaan pupuk dan pestisida yang tidak sesuai aturan.
 5. Melakukan pengendalian, pengawasan dan pemantauan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan produksi pertanian serta industri terhadap gangguan kesehatan yang berkaitan dengan penggunaan pupuk dan pestisida.
 6. Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Dinas Kesehatan.
- VI. Polres Dharmasraya
1. Melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap masyarakat pengguna dan masyarakat yang melakukan perdagangan pupuk dan pestisida.
 2. Melakukan penyidikan dan pelaksanaan tindakan hukum terhadap pelanggar ketentuan peraturan pemerintah dalam produksi, peredaran, penggunaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida.
 3. Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam produksi, penggunaan dan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kepolisian.
- VII. Kejaksaan Negeri Dharmasraya
1. Melakukan pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan pemantauan terhadap masyarakat pengguna dan masyarakat yang melakukan perdagangan pupuk dan pestisida.
 2. Melakukan penyidikan dan pelaksanaan tindakan hukum terhadap pelanggar ketentuan peraturan pemerintah dalam produksi, peredaran, penggunaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida.
 3. Melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan dalam produksi, penggunaan dan peredaran pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan.

VIII. Koordinator Pengamat Hama dan Penyakit

1. Melakukan monitoring dan melaporkan penyerapan, penggunaan dan penyimpanan pupuk bersubsidi dan pestisida.
2. Melaporkan kasus-kasus penyalahgunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.
3. Memberikan rekomendasi aturan penggunaan dan penyimpanan pupuk dan pestisida yang tepat.
4. Melakukan pemantauan hasil produksi penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida.

IX. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Sekretariat)

1. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk dan pestisida.
2. Menyeleraskan pelaksanaan pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk dan pestisida antar sektor kegiatan yang terkait.
3. Memfasilitasi rapat koordinasi pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk bersubsidi, pupuk non subsidi dan pestisida.
4. Memfasilitasi pelaksanaan administrasi pengawasan dan monitoring pendistribusian pupuk dan pestisida.
5. Melakukan koordinasi seluruh instansi terkait pupuk dan pestisida sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

BUPATI DHARMASRAYA,



SUTAN RISKHA